

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dan sesuai dengan kodratnya di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Ahli pikir Yunani, Aristoteles (384-322 SM) mengatakan *manusia adalah zoon politicon*, yang artinya sebagai makhluk bersifat mencari sesama manusia untuk hidup bersama. Dalam hidup bersama dengan manusia lainnya tersebut mereka saling menjalin hubungan yang jumlahnya tak terhingga¹ dan tentunya mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan dan saling berhubungan, dalam hubungannya tersebut setiap individu manusia mempunyai kepentingan yang berbeda. Setiap kepentingan-kepentingan individu manusia tersebut tidaklah semua sama adakalanya juga saling bertentangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu sengketa atau perkara.

Untuk menyelesaikan gejala tersebut diperlukan aturan hukum, dimana aturan-aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bersama. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

¹ Ahmad Mulkan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit UID, Jakarta, 1980, hal. 1

Kepentingan yang dimaksud disini adalah hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil, dan sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formal yang biasa disebut juga hukum acara perdata, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata Materiil.²

Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.³

Dalam memutus perkara, majelis hakim harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian (hukum pembuktian). Yang dimaksud dengan hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Dari apa yang secara singkat diterangkan diatas, dapat dilihat bahwa hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian daripada Hukum Acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim (*Law Of Procedure*).⁴

² Retno Wulan Susanto, Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik. Mandar Maju*, Bandung, 1997, hal. 1

³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Sumur Bandung. 1980, hal. 1

⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hal. 2

Baik perkara pidana maupun perkara perdata, hakim memerlukan pembuktian. Dalam proses peradilan pidana kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran materiil serta keyakinan hakim atau perasaan adil dari hakim itu sendiri⁵ sedangkan di dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum saja. Hakim tidak harus meyakini dengan keyakinannya atas kebenaran tersebut.⁶

Mengenai pembuktian Soebekti menjelaskan, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu persengketaan.⁷ Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 164 RIB (pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :⁸

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Di dalam penulisan skripsi ini yang akan penulis bahas secara lebih mendalam dari macam-macam alat bukti tersebut adalah bukti tulisan atau

⁵ <http://gilalaw.blogspot.co.id/2016/08/perbedaan-antara-hukum-acara-perdata.html>, diakses pada hari minggu, 15 Januari 2017, pukul 12.51 WIB

⁶ <http://rangkumanhukumperdata.blogspot.co.id/2015/09/hukum-acara-perdata-pembuktian.html>, diakses pada hari minggu, 15 Januari 2017 pukul 12.42 WIB

⁷ Subekti, *Op.cit.*, hal. 1

⁸ *Ibid*, hal. 19

surat, khususnya surat yang berbentuk akta di bawah tangan. Surat disebut juga alat bukti tulisan yang merupakan alat bukti pertama dan utama. Disebut pertama karena urutannya dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg. dan Pasal 1866 KUH Perdata gradiasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya, sedangkan disebut utama karena dalam Hukum Perdata yang dicari adalah kebenaran formil antara alat bukti surat atau tulisan memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama. Dalam praktik, peradilan perdata alat bukti surat dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu surat biasa, akta otentik dan akta di bawah tangan.

Dalam hal surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, akan tetapi jika dikemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan) contoh surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang, buku catatan penggunaan uang, surat cinta dan lain-lain. Contoh konkret terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di persidangan tampak ada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 65/Perdata/1984/PT NTB jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Perdata/1984 tanggal 8 Februari 1986.⁹

Akta Otentik ialah akta yang dibuat “oleh” atau “dihadapan” pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat dan bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Suatu akta otentik mempunyai

⁹ Burhanuddin Hasan dan Harianto Sugiono, *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hal. 108

kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti jika timbul suatu masalah atau perkara dikemudian hari antara para pihak yang membuatnya.

Akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat “oleh” dan “dihadapan” pegawai umum yang berwenang membuatnya. Tegasnya sebagaimana intisari Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pegawai umum. Misalnya kuitansi, perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa-menyewa, surat pernyataan, register, surat-surat urusan rumah tangga, dan sebagainya.¹⁰

Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 BW, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisannya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu. Syarat alat bukti akta di bawah tangan, yaitu: (1) Surat atau tulisan itu ditandatangani (2) Isi yang menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum (3) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum didalamnya.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hal. 108-110

¹¹ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hal. 78

Dahulu orang dalam melakukan perbuatan hukum baik perjanjian jual beli atau perjanjian yang lainnya cukup dengan kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, hal ini didasari karena adanya rasa saling percaya dan juga masyarakat sering menganggap bahwa akta di bawah tangan itu hanya hal yang sepele tetapi jika timbul suatu masalah atau perkara barulah mereka menyadari bahwa hal tersebut penting. Selain itu, masyarakat juga tidak ingin repot untuk mengurus dan membuat akta di notaris karena memakan waktu dan membutuhkan biaya yang besar.

Berbeda dengan zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini para pihak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut lebih memilih melakukukan perjanjian dalam bentuk perjanjian secara tertulis atau akta. Akta tersebut baik dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan. Masyarakat menyadari akan pentingnya suatu surat atau tulisan yang dikaitkan dengan suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu dan mencatatkannya dalam suatu surat yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Jadi alat bukti tulisan atau surat sangatlah penting dan perlu sebagai suatu bukti apabila dikemudian hari timbul suatu perkara atau masalah dalam perbuatan hukum baik yang dilakukan di hadapan notaris maupun perjanjian di bawah tangan yang dilakukan oleh para pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang alat bukti dengan akta di bawah tangan karena pembuktian merupakan proses penting dalam peradilan perdata, maka bukti itulah yang nantinya akan menjadi dasar

pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara di Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan dilatar belakangi uraian tersebut diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “**Kekuatan Mengikat Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus No. 119/PERDATA.G/2015/PN.Smg)**”. Dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan proses persidangan dalam perkara perdata serta permasalahan yang ada dalam hubungan hukum yang akan di bahas dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang peradilan perdata ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang peradilan perdata di Pengadilan Negeri Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang peradilan perdata.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang peradilan perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan bagi penulis saja, tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

- 1) Hasil guna teoritis/akademis
 - a. Dapat menambah pemahaman akademis dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan dalam sidang peradilan perdata.
 - b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pihak-pihak yang sedang bersengketa yang terkait langsung dalam pelaksanaan pemeriksaan alat bukti dalam perkara perdata mengenai kekuatan mengikatnya pembuktian akta dibawah tangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.¹²

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis

¹² Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.36

dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi secara metodologis, sistematis adalah berdasarkan keberadaan sistem tertentu dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.¹⁴

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan *faktor sosiologis* dan *faktor yuridis*. Maksudnya, objek masalah atau yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan prundang-undangan, selain itu masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitannya dengan faktor-faktor sosiologis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1984, hal. 45

¹⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hal. 33

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu untuk melukiskan obyek penelitian berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis, dan berdasarkan kaidah ilmiah. Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada, dan/atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan-bahan ini, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder), yaitu :

a) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilaksanakan melalui wawancara, yaitu wawancara di Pengadilan Negeri Semarang.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti diperpustakaan.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

e. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali.

Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

f. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kuantitatif untuk menggambarkan hasil penelitian dan selanjutnya akan disusun dalam karya ilmiah. Data yang diperoleh akan diteliti dan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan dari suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas.

g. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul kekuatan mengikat pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan secara teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Dimana tinjauan pustaka ini berisikan kerangka pemikiran atau teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yang diperoleh dari sumber pustaka. Selain itu juga membahas mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan pada umumnya, proses persidangan dalam perkara perdata.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang peradilan perdata dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang peradilan perdata di Pengadilan Negeri.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.